



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 239      TAHUN : 1994      SERI: D NO. 237**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 495 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN  
TIM PEM-BINA DAN PENGAWAS PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARAT  
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/ 2734/SJ, tanggal 22 Juli 1994, tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan;
  - b. bahwa guna mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang mampumelayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan fungsi Pemerintahan Desa dan Kelurahan secara efisien dan efektif;
  - c. bahwa dengan semakin meningkatnyapenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Desa dan Kelurahan, diperlukan Aparatur Pelaksana yang mampu memahami, melengkapi dan menelaah serta menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di lapangan dalam berbagai aspeknya;
  - d. bahwa berhubung dengan itu, perlu diupayakan pengembangan kualitas sumber daya manusia bagi Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan

untuk peningkatan prestasi Kerja Aparat Peme-  
rintah Desa dan Kelurahan di dalam melaksana-  
kan tugasnya sehari-hari;

- e. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pembinaan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dimaksud huruf d, dipandang perlu dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- f. bahwa pembentukan Tim tersebut huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

1988 tentang Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun

1989 tentang Peningkatan Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa/Kelurahan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARAT PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN.

#### **Pasal 1**

- 1) Membentuk Tim Pembina dan Pengawas Sumber Daya Manusia bagi Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- 2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Tugas Tim dimaksud Pasal 1 adalah :

- a. melakukan pengkajian dan pengadaan modul Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Pembekalan Tehnis bagi Aparat Pemerintah Kecamatan;
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Program Pembekalan Tehnis bagi Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- c. melaporkan secara berkala perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 3**

Tim dimaksud pasal 1, dinyatakan bubar setelah selesai melaksanakan tugasnya.

#### **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

#### **IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
5. Bupati/Awalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :  
239 Tanggal : 17 Nopember 1994  
Seri : D Nomor : 237

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

#### **DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 8  
OKTOBER 1994 NOMOR 495 TAHUN  
1994 TENTANG PEM-BENTUKAN DAN  
SUSUNAN KE ANGGOTAAN TIM PEMBINA  
DAN PENGAWASAN PENGEMBANG-AN  
SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARAT  
PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**

**Susunan Keanggotaan Tim Pembina dan  
Pengawasan Pengem-bangan Sumber Daya Manusia  
bagi Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.**

- Penanggung jawab : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Pengarah : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
- Ketua : Assisten Bidang Ketataprajaan Sekwilda Tingkat I Bali.
- Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Bali.
- Anggota : 1. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
2. Kepala Direktorat Sosial Pilitik Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
3. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.  
5. Kepala Bagian Perangkat Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Bali.  
6. Kepala Bagian Pengembangan pada Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Bali  
7. Kepala Bagian Administrasi pada Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Bali.  
8. Kepala Bagian Kekayaan pada Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**